



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No.5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539
Fax. : (021) 384 7480
Website : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR **SK 65 /BPSDMP-2022**
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER SUMBER
DAYA MANUSIA TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf E angka 5 butir c pada Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Unit Kerja Eselon I diberikan kewenangan menerbitkan Surat Keputusan pembentukan panitia penghapusan berdasarkan usulan Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja;
 - b. bahwa guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi, perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER SUMBER DAYA MANUSIA TRANSPORTASI.

PERTAMA : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi yang selanjutnya disebut Panitia Penghapusan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

- KEDUA : Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
1. Sebelum diterbitkan Keputusan Penghapusan:
 - a. mengadakan Inventarisasi terhadap barang yang diusulkan untuk dihapus;
 - b. mengadakan pemeriksaan/penelitian administrasi (surat-surat, Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris dan lain-lain) serta fisik barang;
 - c. menetapkan alasan penghapusan;
 - d. menilai/menaksir barang yang tidak terdaftar dalam buku inventaris (barang yang merupakan bagian atau komponen dari barang inventaris); dan
 - e. menyusun Berita Acara Penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang bersangkutan;
 2. Setelah diterbitkan Keputusan Penghapusan:
 - a. menyelesaikan persyaratan administrasi sebelum dilaksanakan tindak lanjut penghapusan barang sesuai yang ditetapkan;
 - b. melaksanakan tindak lanjut penghapusan yaitu:
 - 1) melaksanakan penjualan barang inventaris yang dihapuskan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya disetorkan ke kas Negara selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam sejak pelaksanaan penjualan;
 - 2) melaksanakan pemusnahan barang, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 3) setelah selesai melaksanakan tindak lanjut penghapusan barang, panitia harus membuat Berita Acara pelaksanaan tindak lanjut penghapusan barang dan disampaikan kepada Kepala Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai 21 Maret 2022 sampai dengan 21 Maret 2023.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia Penghapusan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2022

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
Pelaksana Tugas,



HERI SUDARMADJI

Salinan Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro LPPBMN;
4. Sekretaris BPSDM Perhubungan;
5. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut;
6. Anggota Panitia Penghapusan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN

NOMOR SK. 65 / BPSDMP - 2022


TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMBANGUNAN KARAKTER SUMBER DAYA
MANUSIA TRANSPORTASI.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBANGUNAN KARAKTER SUMBER DAYA
MANUSIA TRANSPORTASI

I. Ketua	:	Kepala BP3KSDMT	BP3KSDMT
II. Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Keuangan	Sekretariat BPSDMP
III. Sekretaris	:	Taufan Isharmawan	BP3KSDMT
IV. Anggota	:	1. Koorkel. Pengelolaan BMN Transportasi Udara dan Penunjang	Biro LPPBMN
		2. Subkoorkel. Adm. dan Pengelolaan BMN	Sekretariat BPSDMP
		3. M. Naufal Ismail	Biro LPPBMN
		4. Budi Mulyana	Sekretariat BPSDMP
		5. Dian Anggraini	Sekretariat BPSDMP
		6. Efa Nurrohmah	Sekretariat BPSDMP
		7. Muhammad Auries	BP3KSDMT
		8. Harry Murwanto	BP3KSDMT
		9. Gilang Sulistian	BP3KSDMT
		10. Dudun Budiman	BP3KSDMT
		11. Andospa Aldo Saputra	BP3KSDMT
		12. Eri Yanto Wahyudi	BP3KSDMT

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Pelaksana Tugas,


HERI SUDARMADJI